



WALI KOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 500.12.18.1/ 235 TAHUN 2026

TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) PADA DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2026

- Menimbang : a. WALI KOTA PEKALONGAN,  
bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Pemerintah Kota Pekalongan telah ditetapkan Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 555.05/0081 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekalongan;  
b. bahwa dalam rangka mendukung Keputusan Wali Kota Pekalongan sebagaimana dimaksud huruf a, melalui perwujudan pelayanan informasi pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kota Pekalongan yang berdaya guna dan berhasil guna perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5071);
  6. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5149);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambal,an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan

- Informatika (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 6);
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 157);
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 47);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kota Pekalongan, yang susunan keanggotaannya sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Atasan PPID Pelaksana:
  - a. Memutuskan dan mengevaluasi seluruh

kebijakan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kota Pekalongan;

- b. Mengoordinasikan pengajuan keberatan pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan kepada Komisi Informasi;
- c. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait dengan manajemen kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, melaksanakan advokasi pengaduan dan sengketa informasi;
- d. Menyetujui penetapan Daftar Informasi yang dikecualikan.

2. Ketua PPID Pelaksana:

- a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari:
  - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
  - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
  - Informasi yang dikecualikan.
- b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
- c. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
- d. Mengoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
- e. Melakukan verifikasi bahan informasi;
- f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- g. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID, dan;
- i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID secara berkala

PPID Pelaksana bertanggung jawab mengoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kota Pekalongan;

3. Sekretaris:

- a. Merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi publik;
  - b. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi, dan;
  - c. Membantu PPID Pelaksana dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik.
4. Bidang Pelayanan Informasi:
- a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon;
  - b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
  - c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik
5. Bidang Pengelolaan Informasi:
- a. Membantu proses penyusunan daftar informasi publik;
  - b. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi;
  - c. Menetapkan standar biaya perolehan Salinan informasi;
  - d. Menetapkan dan Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
  - e. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
  - f. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi.
6. Bidang Dokumentasi dan Arsip:
- a. Pengelolaan dan pengembangan dibidang dokumentasi/ arsip informasi publik;
  - b. Penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
  - c. Melaksanakan proses penyimpanan, pendokumentasian, dan pemeliharaan dokumen pelayanan informasi publik;
  - d. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik
7. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa:
- a. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana terkait keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
  - b. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
  - c. Membantu menyelesaikan Informasi Publik.

8. Bidang Pengembangan Teknologi Informasi:
- a. Menyiapkan bahan pengembangan teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pengembangan e-government;
  - b. Mengembangkan Interkonektivitas layanan publik dan pemerintahan;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan  
Pada tanggal 02 Februari 2026

a.n Wali Kota Pekalongan  
Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan  
Kepemudaan dan Olahraga  
Kota Pekalongan



**SABARYO PRAMONO**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 500.12.18.1/ 235 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
 PADA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,  
 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA  
 PEKALONGAN  
 TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 (PPID) PELAKSANA PADA DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN  
 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
 KOTA PEKALONGAN  
 TAHUN 2026

<b>No</b>	<b>Jabatan dan PPID</b>	<b>Keterangan Jabatan</b>
1	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan
2	Ketua PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan
3	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan
4	Bidang Pelayanan Informasi	Koordinator: Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
		Anggota: 1. Fungsional Umum Analis Kesenian dan Kebudayaan Daerah 2. Fungsional Umum Bendahara

5	Bidang Pengelolaan Data dan Informasi	Koordinator: Kepala Bidang Pariwisata
		Anggota: 1. Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan ekonomi kreatif Muda 2. Fungsional Umum Analis Kepariwisataan 3. Staf Bidang Pariwisata
6	Bidang Dokumentasi dan Arsip	Koordinator: Kepala Bidang Kebudayaan
		Anggota: 1. Fungsional umum Pamong Budaya 2. Pengadministrasian Umum 3. Staf Bidang Kebudayaan
7	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Koordinator: Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga
		Anggota: 1. Fungsional Umum Analis Keolahragaan 2. Fungsional Umum Analis Kepemudaan 3. Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana 4. Staf Bidang Pemuda dan Olahraga
8	Bidang Pengembangan Teknologi Informasi	Koordinator: Kepala UPTD Pantai Pasir Kencana
		Anggota: 1. Kepala UPTD Museum Batik 2. Kasubbag TU UPTD Pantai Pasir Kencana 3. Kasubbag TU UPTD Museum Batik 4. Staf Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

a.n Wali Kota Pekalongan  
Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan  
Kepemudaan dan Olahraga  
Kota Pekalongan



**SABARYO PRAMONO**

**STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA  
DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2026**

**ATASAN PPID**  
Kepala Dinparbudpora

**KETUA PPID**  
Sekretaris Dinparbudpora

**SEKRETARIS PPID**  
Kasubbag Umpeg

**BIDANG PELAYANAN  
INFORMASI**  
Kasubbag Renval dan Keuangan

- Fungsional Umum Analis Kesenian dan Kebudayaan Daerah
- Fungsional Umum Bendahara

**BIDANG DOKUMENTASI  
DAN ARSIP**  
Kabid Kebudayaan

- Fungsional umum Pamong Budaya
- Pengadministrasian Umum
- Staf Bidang Kebudayaan

**BIDANG PENGEMBANGAN  
TEKNOLOGI**  
Ka UPTD Pantai Pasir Kencana

- Kepala UPTD Museum Batik
- Kasubbag TU UPTD Pantai Pasir Kencana
- Kasubbag TU UPTD Museum Batik
- Staf Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

**BIDANG PENGELOAAN DATA  
DAN INFORMASI**  
Kabid Pariwisata

- Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan ekonomi kreatif Muda
- Fungsional Umum Analis Kepariwisataan
- Staf Bidang Pariwisata

**BIDANG PENGADUAN DAN  
PENYELESAIAN SENGKETA**  
Kabid Kepemudaan dan Olahraga

- Fungsional Umum Analis Keolahragaan
- Fungsional Umum Analis Kepemudaan
- Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana
- Staf Bidang Pemuda dan Olahraga